



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Sapriandi alias Andito bin Pirman;
Tempat lahir : Ngapa;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 1 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Ganda Permai Kec.Lasusua Kab Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 kemudian **perpanjangan penangkapan** sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 kemudian Terdakwa **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikalon, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2019 Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 75/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriandi Alias Andito Bin Firman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapriandi Alias Andito Bin Firman dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (sachet) plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,03 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Sapriandi Alias Andito Bin Pirman** pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Batu Ganda Permai, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat terdakwa berada di rumah yaitu Desa Batu Ganda Permai, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara datang JUFRIADI Alias JEFRI Alias LAPE Bin TAHANG membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang terbagi dalam 10 (sepuluh) sachet plastik bening dan mengatakan kepada terdakwa “sempat ada temanmu yang mau beli (narkotika jenis shabu) paket 200.000 (dua ratus ribu) nanti habis kamu jual baru kamu kasih saya uangnya, kalau kamu pakai (narkotika jenis shabu) kamu cungkil saja” terdakwa menjawab “iya”, kemudian JUFRIADI Alias JEFRI Alias LAPE Bin TAHANG pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara dihutang kepada orang lain sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.30 WITA, saat terdakwa berada di rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (sachet) plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning yang ditemukan di lantai kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu yaitu terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu dan mendapatkan bonus berupa uang sebesar maksimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari JUFRIADI Alias JEFRI Alias LAPE Bin TAHANG jika narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3606 / NNF / IX / 2019 tanggal 10 September 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Sapriandi Alias Andito Bin Pirman** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Batu Ganda Permai, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat terdakwa berada di rumah yaitu Desa Batu Ganda Permai, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (sachet) plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning yang ditemukan di lantai kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3606 / NNF /

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX / 2019 tanggal 10 September 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **Sapriandi Alias Andito Bin Pirman** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.10 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Batu Ganda Permai, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas. awalnya terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, selanjutnya pireks kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing, kemudian pireks kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas sambil menghisap secara berulang-ulang salah satu ujung pipet dari alat hisap berupa bong sampai mengeluarkan asap putih dan dilakukan sampai narkotika jenis shabu di dalam pireks habis dibakar, kemudian sekira pukul 23.30 WITA, setelah terdakwa selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (sachet) plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning yang ditemukan di lantai kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3606 / NNF / IX / 2019 tanggal 10 September 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Andi Salman**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa (Sapriandi alias Andito) karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika diduga shabu di rumahnya dan atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 Wita kami kemudian pergi ke rumah Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh kepala Desa Batuganda dan saat itu di dalam kamar Terdakwa kami menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan lain-lainnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh shabu tersebut dari Jufriadi alias Jefri, kemudian kami langsung menuju ke rumah Jefri dan menemukan Jefri beserta barang bukti 5 (lima) sachet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan Jefri beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Saat itu kami melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diatas meja lemari rias, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dilantai kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat masing-masing sachet tersebut tetapi menurut pengakuan Terdakwa, dia akan menjual shabu tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
 - Bahwa menurut Terdakwa, dia memperoleh shabu tersebut dari Jefri;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Jefri pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sebanyak 10 (sepuluh) sachet;



- Bahwa menurut Terdakwa, dia tidak membeli shabu tersebut dari Jefri melainkan apabila shabu sudah habis terjual barulah Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada Jefri;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia memperoleh keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet karena Jefri menjual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap sachetnya dan keuntungan pemakaian shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia juga menggunakan shabu dari sachet yang dijual tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mengambil shabu dari Jefri dan sudah habis terjual;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Jefri, yang pertama pada bulan Agustus 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan sudah habis terjual kemudian yang kedua tanggal 1 September 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sachet, 6 (enam) sachet sudah terjual dan tersisa 4 (empat) sachet;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menjual dan menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Saenal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa (Sapriandi alias Andito) karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika diduga shabu di rumahnya dan atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 Wita kami kemudian pergi ke rumah Terdakwa lalu kami melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh kepala Desa Batuganda dan saat itu di dalam kamar Terdakwa kami menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik wama putih dan lain-lainnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh shabu tersebut dari Jufriadi alias Jefri, kemudian kami langsung menuju ke rumah Jefri dan menemukan Jefri beserta barang bukti 5 (lima) sachet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengamankan Terdakwa dan Jefri beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saat itu kami melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diatas meja lemari rias, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dilantai kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat masing-masing sachet tersebut tetapi menurut pengakuan Terdakwa, dia akan menjual shabu tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia memperoleh shabu tersebut dari Jefri;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Jefri pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia tidak membeli shabu tersebut dari Jefri melainkan apabila shabu sudah habis terjual barulah Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada Jefri;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia memperoleh keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet karena Jefri menjual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap sachetnya dan keuntungan pemakaian shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia juga menggunakan shabu dari sachet yang dijual tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mengambil shabu dari Jefri dan sudah habis terjual;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Jefri, yang pertama pada bulan Agustus 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sachet dan sudah habis terjual kemudian yang kedua tanggal 1 September 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sachet, 6 (enam) sachet sudah terjual dan tersisa 4 (empat) sachet;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menjual dan menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Jufriadi Alias Jefri Alias Lape Bin Tahang**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa (Sapriandi alias Andito) dan saksi karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang ditemukan oleh Polisi saat menangkap Terdakwa tetapi setahu saksi ada ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisi shabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sachet berisi shabu tersebut dari saksi;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2019 saksi memberikan 10 Sachet shabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau mauko pakai kamu cungkil saja, nanti habis kamu jual baru kamu kasihka uangnya", dan Terdakwa menjawab "iye", kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa dan beberapa orang anggota Polisi datang ke rumah saksi dan menanyakan "dimana kamu simpan shabu mu?" lalu saksi menunjukkan tempat saksi menyimpan shabu yaitu di bawah kolong rumah dan menyerahkan 5 (lima) sachet berisi shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening besar bekas pakai kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Saat itu Polisi menemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi shabu, 2 (dua) sachet plastik bening besar bekas pakai dan handphone milik saksi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi saat itu adalah milik saksi;
 - Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi yang ditemukan saat itu
 - Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dari teman saksi yang tinggal di Siwa bernama Adi;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Adi;
 - Bahwa yang pertama saksi membeli shabu dari Adi pada bulan Agustus 2019 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram kemudian yang kedua tanggal 28 Agustus 2019 saksi membeli sebanyak 5 (lima) sachet;
 - Bahwa Pembelian shabu yang pertama sebanyak 2 (dua) gram saksi bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet kemudian saksi berikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap untuk dijual sedangkan pembelian yang kedua belum sempat saksi jual kemudian saksi ditangkap;

- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa yang pertama saksi menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) sachet shabu kepada Terdakwa untuk dijual dan Terdakwa sudah memberikan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi memberikan lagi 10 (sepuluh) sachet kepada Terdakwa tetapi saksi belum menerima uang hasil penjualan shabu lalu saksi ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual shabu tersebut per sachet;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya apabila shabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Saksi baru membayar harga shabu yang sudah terjual karena Adi mengirimkan shabu dan setelah terjual barulah saksi mengirimkan uangnya;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menjual dan menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memberikan shabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memberikan shabu kepada Terdakwa yaitu untuk dijual lalu mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi tidak menjual shabu kepada oranglain, hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa sachet yang saksi berikan untuk dijual adalah shabu;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Adi mengirimkan shabu kepada saksi melalui kapal dari Siwa ke Tobaku;
- Bahwa Saksi tidak menjual sendiri shabu tersebut melainkan saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dijual karena saksi belum memiliki banyak teman dan tidak tahu mau dijual kemana;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Adi karena dia teman lama saksi;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk saksi menggunakan dan menjual shabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 3606 / NNF / IX / 2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa habis menggunakan shabu bersama teman terdakwa kemudian datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, kemudian Polisi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu lalu terdakwa menunjukkan rumah Jefri alias Lape lalu terdakwa dibawa oleh Polisi ke rumah Jefri kemudian Polisi juga menangkap Jefri lalu kami dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diatas meja lemari rias, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pireks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dilantai kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) sachet shabu adalah milik Jefri sedangkan barang bukti yang lain adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu;
- Bahwa Sachet berisi shabu milik Jefri tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Jefri pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa awalnya Jefri datang membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa dan mengatakan "sempat ada temanmu yang mau beli (shabu) paket 200.000,- nanti habis kamu jual baru kamu kasih terdakwa uangnya, kalau kamu mau pakai kamu cungkil saja", lalu terdakwa menjawab "iya", setelah itu Jefri pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu milik Jefri, yang pertama 10 (sepuluh) sachet dan sudah habis terjual kemudian Jefri membawa lagi 10 (sepuluh) sachet dan baru terjual 6 (enam) sachet kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa Jefri menjual shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu maupun menjual shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (sachet) plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,03 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa habis menggunakan shabu bersama teman terdakwa kemudian datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning, kemudian Polisi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu lalu terdakwa menunjukkan rumah Jefri alias Lape lalu terdakwa dibawa oleh Polisi ke rumah Jefri kemudian Polisi juga menangkap Jefri lalu kami dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diatas meja lemari rias, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dilantai kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) sachet shabu adalah milik Jefri sedangkan barang bukti yang lain adalah milik terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu;
- Bahwa Sachet berisi shabu milik Jefri tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Jefri pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa awalnya Jefri datang membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa dan mengatakan "sempat ada temanmu yang mau beli (shabu) paket 200.000,- nanti habis kamu jual baru kamu kasih terdakwa uangnya, kalau kamu mau pakai kamu cungkil saja", lalu terdakwa menjawab "iya", setelah itu Jefri pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan shabu milik Jefri, yang pertama 10 (sepuluh) sachet dan sudah habis terjual kemudian Jefri membawa lagi 10 (sepuluh) sachet dan baru terjual 6 (enam) sachet kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa Jefri menjual shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu maupun menjual shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 3606 / NNF / IX / 2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu ;

Pertama :

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Sapriandi alias Andito bin Pirman** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Menjual** tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "**Menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Narkotika**" berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa, tanggal 03



September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Batuganda Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya saat itu terdakwa habis menggunakan shabu bersama teman terdakwa kemudian datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik wama putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik wama putih, 1 (satu) buah korek api gas wama merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas wama kuning, kemudian Polisi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu lalu terdakwa menunjukkan rumah Jefri alias Lape lalu terdakwa dibawa oleh Polisi ke rumah Jefri kemudian Polisi juga menangkap Jefri lalu kami dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diatas meja lemari rias, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik wama putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik wama putih, 1 (satu) buah korek api gas wama merah yang terangkai dengan sumbu, 2 (dua) buah korek api gas wama kuning dilantai kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo wama hitam;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) sachet shabu adalah milik Jefri sedangkan barang bukti yang lain adalah milik terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Sachet berisi shabu milik Jefri tersebut diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Jefri pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 10 (sepuluh) sachet;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya Jefri datang membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa dan mengatakan "sempat ada temanmu yang mau beli (shabu) paket 200.000,- nanti habis kamu jual baru kamu



kasih terdakwa uangnya, kalau kamu mau pakai kamu cungkil saja”, lalu terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Jefri pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu milik Jefri, yang pertama 10 (sepuluh) sachet dan sudah habis terjual kemudian Jefri membawa lagi 10 (sepuluh) sachet dan baru terjual 6 (enam) sachet kemudian terdakwa ditangkap;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Jefri menjual shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet apabila sudah laku terjual;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu maupun menjual shabu;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 3606 / NNF / IX / 2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta persidangan tersebut maka dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu milik Jefri, yang pertama 10 (sepuluh) sachet dan sudah habis terjual kemudian Jefri membawa lagi 10 (sepuluh) sachet dan baru terjual 6 (enam) sachet kemudian terdakwa ditangkap yang mana Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet maka dapat disimpulkan sub unsur **Menjual** telah terpenuhi menurut hukum kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas



barang bukti yang berupa kristal bening tersebut tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61** dalam **daftar narkotika golongan I** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian telah terpenuhi sub unsur **Menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki izin dari yang berwenang untuk terdakwa Menjual narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual shabu tersebut maka dengan demikian telah **terpenuhi menurut hukum** sub unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 4 (sachet) plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,03 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412

Atas barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sapriandi alias Andito bin Pirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (sachet) plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,03 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih berujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terangkai dengan sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081321511412

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Totib Hasan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota;

T.t.d

Hakim Ketua,

T.t.d

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

T.t.d

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Mustikarianti,S.H.

Salinan sah sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Lasusua,

MUNAWARAH, SH

NIP. 19660416 198803 2 003